

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM HUKUM INTERNASIONAL SERTA KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG

Suardi. B.Dg, Mallawa.SH.,MH.

Abstrak

Hukum internasional merupakan sarana bagi pencapaian tujuan kesejahteraan bagi masing-masing negara, baik itu pada negara berkembang maupun terhadap negara maju. Dalam konteks inilah eksistensi perdagangan antar negara untuk saling memajukan dan saling menyejahterakan antar bangsa telah digagas melalui suatu forum besar yang disebut (WTO) yang mempunyai otoritas mengatur segala lalu lintas perdagangan antar negara-negara. Baik pada negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan menunjukkan bahwa kepentingan negara maju dan negara berkembang dalam lalu lintas perdagangan internasional telah memiliki karakter dan kepentingan berbeda, perbedaan tersebut telah memberikan implikasi terhadap hukum yang mengatur perdagangan bebas sehingga negara berkembang merasa bahwa kepentingan negara maju telah mendominasi artikulasi perdagangan internasional tersebut. Hal inilah yang hendak diurai dalam tulisan berikut ini.

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional dalam perkembangan sejarahnya telah menunjukkan suatu peradaban umat manusia yang

mengalami perubahan dari suatu pola kehidupan primitif ke pola kehidupan yang lebih modern, perkembangan ini juga seiring dengan perubahan dan dinamika hukum internasional itu sendiri. Yang pada awalnya tumbuh dan berkembangnya dalam lingkup yang sangat terbatas, mengatur dan menata kehidupan yang lebih terbatas pula. Dalam kerangka itulah hukum internasional tampil kembali untuk menata kehidupan manusia agar dapat melakukan aktifitas guna untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan merata dalam berbagai aspek . kehidupan baik dalam hidup berbangsa, bernegara maupun dalam pergaulan dunia internasional. Dalam abad ke-21 akan membawa kita pada eskalasi dalam gejala saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lainnya, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.

Adanya saling keterkaitan dan saling bersentuhan dalam kegiatan di bidang perdagangan juga akan menimbulkan gesekan atau friksi di antara negara dan masyarakat di dunia. Karena kepentingan mereka tidak selalu identik satu sama lain, walaupun kepentingan bersama juga semakin meningkat. Karena itu kita juga akan semakin hidup dalam alam di mana kita berada dalam suasana negosiasi yang permanen. Perbedaan kepentingan, walaupun ada aturan main, memerlukan ketanggapan dan kepekaan terhadap perbedaan kepentingan yang dapat timbul pada setiap saat. Kesadaran ini telah menimbulkan upaya mengembangkan pemikiran yang sistematis untuk dapat menangani masalah negosiasi secara efektif.¹

¹ H.S. Kartadjoemena.2000. *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan,Prosedur,*

Dalam perbedaan kepentingan dapat diselesaikan dalam negosiasi, maka hal itu dapat ditangani secara luwes dengan keterlibatan langsung antara pihak-pihak yang memerlukan pemecahan dari perbedaan paham maupun perbedaan kepentingan. Dalam hal dimana negosiasi tidak menyelesaikan perbedaan tersebut, maka sejauh ada mekanisme untuk menanganinya, pemecahannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement mechanism*) yang lebih formal. Mekanisme tersebut kemudian merumuskan prosedur formal untuk melaksanakannya. Sejauh negara peserta suatu perjanjian menganggap bahwa substansi dari aturan main pada bidang tersebut cukup seimbang dan adil, maka penerapan dari sistem penyelesaian sengketa akan dikembangkan di bidang tersebut juga akan lebih mudah diterima dan didukung oleh anggota perjanjian tersebut.²

Dalam bidang perdagangan internasional, sistematika dan mekanisme yang dikemukakan diatas tersebut memungkinkan untuk diwujudkan karena di bidang itu terdapat:

- a. Suatu perjanjian internasional yang menentukan aturan main yang disusun dan disepakati bersama oleh negara peserta,
- b. Lembaga internasional yang dibentuk untuk menerapkan aturan main yang berlaku, yakni, GATT, setelah perundingan Uruguay Round telah menjadi lebih formal lagi, dengan disepakatinya pembentukan World Trade Organization sebagai lembaga penerus GATT.
- c. Mekanisme penyelesaian sengketa, setelah Uruguay Round telah menjadi mekanisme dengan prosedur dan kelembagaan yang formal dan dapat diterima oleh negara peserta perjanjian.

Sistem perdagangan internasional yang kini berlaku dan yang sekarang dikelola oleh suatu lembaga internasional baru, atau WTO, mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebagai

Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang. Universitas Indonesia-press.. h. 1-2

² *Ibid*

sistem yang menyeluruh, aturan main dalam WTO tidak dapat mudah dimengerti tanpa menoleh lebih jauh pada dasar-dasar yang diterapkan sejak didirikannya GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* pada tahun 1947. Aturan main yang dikembangkan sejak GATT didirikan mencakup serangkaian aturan main yang dasarnya telah diterapkan dalam perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade* tersebut.

GATT adalah suatu sistem, forum, dan lembaga internasional di bidang perdagangan. Sistem tersebut mulai diwujudkan tahun 1947 dan mulai beroperasi tahun 1948. Sistem yang terwujud tersebut, semula hanya dianggap sebagai sistem interim, yang dapat berkembang secara pragmatis sehingga menjadi sesuatu yang kompleks dan telah mengalami perluasan, baik dari segi cakupan substantif maupun dari segi kelembagaan. Setelah perundingan Uruguay Round (1986-1994) selesai maka negara anggota GATT sepakat pula untuk membentuk suatu lembaga baru yang diberi nama *World Trade Organization (WTO)*, sebagai lembaga penerus GATT.³

Latar belakang pembentukan GATT di mulai dari pengalaman pahit depresi ekonomi dunia pada dasawarsa 1930-an, yang diikuti dengan pemberlakuan proteksi perdagangan oleh negara-negara besar. Depresi besar yang kemudian disusul oleh kehancuran Eropa setelah perang dunia kedua, akhirnya membawa pemikiran bahwa diperlukan kerjasama antarnegara melalui kerangka multilateral untuk melaksanakan pemulihan Eropa, pelaku utamanya adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Dari kerangka kesepakatan perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Eropa Barat, muncul gagasan untuk memperluasnya menjadi bersifat multilateral dalam kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Apabila demikian alasan mereka yang mengajukan gagasan tersebut, landasan pemikiran dan prinsip GATT memang selesai di rumuskan pada bulan oktober 1947. maka, gagasan itu pun ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan konferensi internasional tentang perdagangan dan kesempatan kerja di Havana, kuba, tahun 1948. Konferensi ini menghasilkan piagam Havana

³ *Ibid.* h. 3-4.

dengan visi membentuk organisasi perdagangan internasional, yang mencakup pula isu pembangunan ekonomi serta kesempatan kerja, selain masalah tarif dalam perdagangan internasional. Namun Kongres Amerika Serikat tidak meratifikasi kesepakatan tersebut. Tanpa ratifikasi Amerika Serikat, negara lain merasa tidak ada gunanya mengoperasikan kesepakatan tersebut. Ketentuan tentang tarif dan perdagangan internasional dari piagam Havana itulah yang sebenarnya merupakan cikal bakal GATT yang kemudian menjadi operasional pada tahun 1948.⁴

Namun demikian ketentuan yang terdapat dalam GATT/WTO mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat dunia. Negara-negara maju menganggap bahwa liberalisasi perdagangan dunia dalam kerangka WTO merupakan jalan menuju terciptanya kondisi perekonomian dunia yang lebih baik, sebaliknya negara-negara berkembang menganggap bahwa ketentuan liberalisasi perdagangan dunia merupakan akomodasi kepentingan ekonomi negara maju. Karena sesungguhnya yang menikmati kemudahan dan keuntungan dari liberalisasi perdagangan internasional adalah negara maju dan negara berkembang hanyalah korban dari liberalisasi perdagangan dunia.

Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam memformulasikan ketentuan-ketentuan hukum perdagangan internasional dalam WTO. Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah :

1. Apakah ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam WTO merupakan perimbangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang ?
2. Bagaimana seharusnya formulasi ketentuan-ketentuan hukum dalam WTO sehingga dapat menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional antar negara ?

B. PEMBAHASAN

a. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional menurut GATT/WTO

⁴ Hira Jhamtani. *WTO Dan Penjajahan kembali Dunia Ke Tiga*. Insisi Press. Yogyakarta. h. 3-4. Tahun 2005

Berbagai prinsip dasar yang merupakan landasan GATT sebagai suatu sistem yang berdasarkan atas serangkaian pemikiran atau konsepsi yang integral. Komponen dari prinsip-prinsip dasar GATT tersebut tentunya tertanam pula dalam teks General Agreement sebagai sumber yuridis utama GATT. Kiranya agar pembahasan mengenai sistem yuridis tersebut dapat berpijak pada suatu sistematika konsepsional yang berlandaskan kuat, maka dianggap perlu untuk membahas secara singkat prinsip dasar tersebut. Prinsip yang mendasari GATT sebagai sistem adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam perjanjian GATT. Secara skematis prinsip tersebut dapat dikemukakan sebagai “arsitektur” dalam kerangka GATT yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem⁵. Untuk menggambarkan prinsip-prinsip GATT tersebut secara abstrak tetapi juga dengan keluwesan implementasi yang diperlukan agar GATT dapat berfungsi secara riil. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. **Prinsip Most Favored Nation atau Nondiskriminasi.**

Prinsip utama yang menjadi dasar GATT adalah prinsip non-diskriminasi yang dalam GATT dikenal sebagai prinsip Most-favored-nation atau MFN. Secara ringkas MFN adalah prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara nondiskriminatif. Dengan demikian prinsip utama adalah bahwa konsesi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya. Satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari pada negara lain, dengan demikian maka semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menerima menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama.⁶

⁵ Olivier Long. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System* (Dordrecht : martinus Nijhoff Publishers, 1987. h. 8-11. yang terpetik dalam H.S. Kartadjoemena. 2002. *GATT dan WTO. Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Universitas Indonesia.Press. H. 107.

⁶ H.S. Kartadjoemena. 2002. *GATT dan WTO. Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang perdagangan*. Universitas Indonesia.Press H. 109.

Pengecualian terhadap prinsip ini dapat diperlakukan terhadap kasus-kasus tertentu. Pada waktu perjanjian GATT sedang dalam perundingan, terdapat berbagai jenis sistem preferensi yang sudah terlanjur berjalan yang boleh diteruskan. Disamping itu, yang antara lain juga memperoleh perkecualian dari keharusan untuk menerapkan MFN, adalah adanya regional trade arrangement atau perjanjian perdagangan regional dalam bentuk customs union atau free trade area (Pasal XXIV) dan kasus perkecualian terhadap negara-negara berkembang.

2. Prinsip National Treatment

Sisi lain dari konsep nondiskriminasi adalah prinsip national treatment yang melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk kepasar dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri.

3. Prinsip Tarif sebagai Instrumen Tunggal untuk Proteksi

Prinsip ketiga adalah bahwa GATT mengizinkan proteksi terhadap hasil dalam negeri. Namun demikian proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat diperlakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor, dan tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya. Antara lain, maksud prinsip ini adalah agar proteksi yang diberikan terhadap hasil dalam negeri dan pembatasan yang diterapkan terhadap barang impor, dapat diterapkan dengan cara yang lebih jelas atau transparan, dan dampak distorsi akibat proteksi tersebut dapat terlihat secara lebih jelas.

4. Prinsip Tarif Binding

Untuk lebih menjamin perdagangan internasional yang lebih dapat ditafsir (lebih predictable) maka diterapkan ketentuan untuk melakukan tarif binding atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.

5. Prinsip Persaingan yang Adil

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil atau fair competition. Dengan semakin terjadinya subsidi terhadap ekspor serta terjadinya dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Aturan main yang berlaku bagi negara peserta GATT untuk menghadapi subsidi ekspor maupun untuk dumping terdapat pada teks dalam perjanjian GATT maupun pada anti-Dumping Code dan Subsidies Code hasil Tokyo Round. Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan anti dumping duties dan countervailing duties sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor. Dalam rangka Uruguay Round kedua code tersebut telah disempurnakan lagi dan menjadi bagian integral dari perjanjian WTO.⁷

6. Prinsip Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif.

Prinsip lain dalam GATT adalah larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini oleh para pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling serius dan yang paling sering ditemui sebagai warisan dari zaman depresi pada tahun 1930-an. Namun demikian gejala peningkatan penerapan pembatasan kuantitatif pada beberapa tahun ini semakin meningkat. Gejala tersebut misalnya di bidang pertanian, tekstil, baja dan barang hasil industri yang mempunyai arti penting bagi negara-negara berkembang.⁸

Perkecualian yang diperbolehkan dalam GATT adalah pembatasan kuantitatif yang diterapkan oleh negara anggota dalam hal suatu negara menghadapi masalah dalam neraca pembayarannya. Perkecualian tersebut tercantum dalam pasal XII. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa langkah pembatasan kuantitatif yang diambil oleh suatu negara anggota tidak boleh melampaui batas waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah neraca pembayaran. Lagi pula pembatasan

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

kuantitatif yang diterapkan harus secara bertahap dikurangi dan dihapuskan setelah neraca pembayaran negara tersebut diatasi.⁹

Perkecualian tersebut diperluas dalam hal suatu negara berkembang menghadapi masalah neraca pembayarannya. Perkecualian tersebut terdapat pada pasal XVIII yang menentukan bahwa restriksi kuantitatif boleh diperlakukan oleh suatu negara berkembang untuk mencegah mengecilnya cadangan devisa yang di milikinya akibat peningkatan impor, yang disebabkan oleh program pembangunan mereka atau yang disebabkan oleh peningkatan produksi dalam negeri.¹⁰

Kegiatan konsultasi dalam GATT diadakan secara berkala serta dengan jadwal yang teratur dengan negara-negara yang menerapkan atau meningkatkan pembatasan impor dengan alasan neraca pembayaran. Konsultasi tersebut dapat menimbulkan rekomendasi dari *Council of Representatives* dari GATT (lihat Bab 8 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai peranan Council of Representatives dalam organisasi GATT).

Dalam konsultasi tersebut biasanya diadakan pembicaraan dan tukar pikiran mengenai keseluruhan masalah perekonomian, baik intern maupun ekstern, yang dihadapi oleh negara yang sedang menghadapi masalah neraca pembayaran dan mengambil tindakan untuk mengadakan pembatasan kuantitatif. Selanjutnya, hal-hal lain yang juga dibicarakan adalah dampak dari tindakan pembatasan tersebut terhadap negara lain, serta kemungkinan alternatif kebijaksanaan lainnya yang mungkin dapat diambil di samping tindakan pembatasan impor secara kuantitatif.

Atas permintaan suatu negara berkembang yang sedang melaksanakan pembatasan impor secara kuantitatif dalam rangka pasal XVIII, GATT, dalam konsultasi, dapat memusatkan perhatiannya pada masalah yang menyangkut "lingkungan ekstern" dan langkah yang dapat diambil oleh negara lain untuk memperbaiki masalah neraca pembayaran dari negara tersebut.

Dalam rangka melaksanakan konsultasi, GATT memperoleh bantuan dari IMF (dana moneter Internasional)

⁹ *Ibid.* H. 110.

¹⁰ *Ibid.* H. 111.

untuk analisis dan informasi mengenai masalah nilai tukar, cadangan moneter dan neraca pembayaran negara yang sedang melakukan konsultasi dalam rangka pasal XVIII.

7. Prinsip Waiver dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor

GATT juga mengizinkan diadakannya perkecualian dalam bentuk *waiver* dan langkah darurat lainnya. Antara lain perkecualian dalam bentuk *waiver* yang telah diizinkan adalah perkecualian yang diambil oleh Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijaksanaan pertaniannya, yang sebenarnya melanggar GATT, tapi karena telah diterapkan sebelum adanya GATT, maka langkah dan kebijaksanaan tersebut memperoleh *waiver*.

Dalam kasus tertentu suatu negara dapat menghadapi suasana darurat yang memerlukan penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah. Pasal XIX mengizinkan suatu negara untuk mengambil langkah proteksi tersebut. Tetapi Pasal XIX menyatakan bahwa langkah proteksi tersebut adalah langkah darurat yang bersifat sementara. Pengecualian di atas dikenal sebagai langkah *Safeguards*. Dengan syarat yang ditentukan secara khusus, suatu negara anggota GATT dapat menerapkan suatu restriksi dalam impornya atau mencabut konsesi tarif yang telah diberikan kepada negara lain untuk produk- produk yang mengalami peningkatan impor yang sedemikian besarnya sehingga menimbulkan kesulitan yang berat untuk industri dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Dalam istilah pasal XIX GATT, pembatasan tersebut dapat dikenakan bila peningkatan impor dari produk tertentu telah mencapai taraf yang menimbulkan *injury* atau dapat diperkirakan menimbulkan *injury*.¹¹

Akhir-akhir ini, Pasal XIX telah diterapkan secara tidak wajar dan bahkan, sebagai upaya untuk mengelak dari kewajiban mengikuti ketentuan pasal XIX tersebut, negara-negara tertentu menerapkan *safeguard* secara sepihak atau unilatera dan diskriminatif, sehingga telah timbul suatu *voluntary*

¹¹ *Ibid.* H. 113.

export restraint di mana negara pengimpor yang kuat telah berhasil untuk memaksakan negara mitra dagangnya yang tidak setaraf kekuatannya untuk secara sukarela mengadakan pembatasan ekspornya kepada negara tujuan yang ingin membatasi impornya. Karena masalah ini merupakan salah satu masalah yang kontroversial, maka dalam Uruguay Round, masalah *safeguard* merupakan suatu topik perundingan yang penting.

B. Konflik Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang Dalam Perdagangan Bebas (WTO).

Negara berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan pada fakta bahwa hukum internasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antara negara di benua Eropa.¹² oleh karena itu tidak heran apabila hukum internasional sangat terpusat pada apa yang terjadi di Eropa. Mereka yang sangat menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional.

Munculnya Negara Berkembang setelah perang dunia II telah membawa perubahan. Keinginan negara berkembang untuk terbebas secara politik dan ketergantungan ekonomi dari bekas negara jajahan mereka telah membawa pengaruh terhadap hukum internasional pada umumnya, dalam menyikapi eksistensi hukum internasional, mereka menganggap bahwa

¹² Setelah runtuhnya kekaisaran romawi dan ditandatanganinya perjanjian perdamaian westphalia, raja –raja dibenua Eropa mengklaim kedaulatan negara mereka. Sebagai konsekuensi hubungan antar negara tidak dapat lagi dilakukan berdasarkan hukum administrasi negara melainkan hukum antar negara yang saat ini dikenal sebagai hukum internasional. Oleh karenanya Verzijl mengatakan ; “international law as it stands is essentially the product of the European mind and has been received lock, stock and barrel by American and Asiatic States”. Lihat : JH Verzijl, *international law in Historical perspective*, (Leyden : Sijthof, 1968), h. 442. untuk pengetahuan mendalam tentang awal mula hukum internasional baca Arthur Nussbaun, *A Concise History of the law of Nations*, Edisi Revisi, (New York : The Macmillan Co., 1985). Terpetik dalam Hikmahanto Juwana. 2002. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Lentera Hati. Jakarta. h. 174.

hukum internasional yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut.¹³ Negara berkembang mengargumentasikan bahwa pembentukan hukum internasional sebelum perang dunia ke II sama sekali tidak melibatkan mereka. Bahkan berbagai lembaga internasional yang dibentuk setelah berakhirnya perang dunia ke-II lebih banyak diperuntukan bagi kepentingan negara maju dari pada kepentingan mereka.

Kepentingan ekonomi negara maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara Maju. Bahkan para pelaku usaha negara maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara Negara Maju dan Negara Berkembang.

Untuk melindungi kepentingan ekonominya, negara maju menghendaki agar hukum internasional tidak dikutak-katik. Mereka cenderung mempertahankan apa yang sudah ada dalam hukum internasional (*status quo*). Sementara negara berkembang mempunyai sikap reformis, menghendaki adanya perubahan-perubahan mendasar dalam hukum internasional sehingga betul-betul mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas penduduk dunia.

Dalam tiga dekade terakhir ini konflik kepentingan ekonomi antara Negara Maju dan Negara Berkembang telah terpusat pada masalah perdagangan antar negara. Konflik ini dipicu dari pandangan yang berbeda. Disatu sisi Negara Berkembang cenderung mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, utamanya dari negara maju. Sebagai negara berdaulat negara berkembang

¹³ Seperti defenisi hukum yang dikemukakan oleh Karl von Savigny : “All law is originally formed by custom and popular teeling, that is by silently operating forces. Law is rooted in a people’s history: the roots are ted by the consciousness, the faith and the customs of the people.” Keseluruhan hukum sungguh – sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yakni melalui pengoprasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat). Terpetik dalam Achmad Ali. 2002. Menguak tabir hukum suatu kajian Filosofis dan sosiologis. Toko gunung Agung. Jakarta. h. 25.

tentunya, sah-sah saja apabila menerapkan berbagai hambatan tersebut. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk melindungi lapangan kerja, sebagai sarana untuk memproteksi industri dalam rangka memperkuat pelaku usaha nasional, hingga mendapatkan devisa. Di sisi lain, Negara Maju menghendaki agar tidak ada hambatan yang diberlakukan oleh negara, termasuk yang diberlakukan oleh Negara Berkembang. Tidak adanya hambatan diidentikan dengan perdagangan bebas (Free trade) yang berarti tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal.¹⁴ Pasar menjadi penting karena produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dari Negara Maju harus dibeli. Pasar yang potensial bagi barang dan jasa dari pelaku usaha Negara Maju ada di Negara Berkembang. Ada beberapa alasan mengapa demikian. *Pertama*, konsumen di Negara Berkembang biasanya belum terbentuk. Konsumen di Negara Berkembang sangat senang terhadap barang-barang yang berasal dari Negara Maju. *Kedua*, dari segi jumlah penduduk, Negara Berkembang sangat potensial. Hanya saja daya beli Negara Berkembang sangat rendah.

Dari dua perspektif di atas, terjadi tarik ulur kepentingan antara Negara Maju maupun Negara Berkembang. Bagi Negara Berkembang mereka dengan mudah menentukan hambatan dengan cara memberlakukan perundang-undangan nasional. Sementara bagi Negara Maju, berpikir bagaimana cara dapat menghapus berbagai hambatan yang dianut oleh Negara Berkembang. Sudah pasti Negara Maju tidak mungkin memerintahkan Negara Berkembang untuk mencabut berbagai hambatan tersebut layaknya hubungan antara Negara Penjajah dan Negara jajahan. Alternatif yang paling mungkin adalah membuat kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional. Ini dimaksudkan agar negara berkembang terikat dalam suatu perjanjian yang pada gilirannya Negara Berkembang akan menghapus segala hambatan atas barang dan jasa dari luar negeri.

¹⁴ Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan antar negara diharapkan dapat sama seperti perdagangan antar propinsi dimana tidak dipermasalahkan dari mana suatu barang atau jasa berasal.

Upaya Negara Maju untuk meneguhkan prinsip perdagangan internasional yang mereka yakini mendapat reaksi dari Negara Berkembang. Sudah sejak lama Negara Berkembang memperjuangkan diubahnya prinsip teradisional perdagangan internasional. Bagi Negara Berkembang yang umumnya sedang bergulat dengan masalah pertumbuhan ekonomi, mereka tidak setuju apabila ekonomi pasar diberlakukan begitu saja dalam perdagangan internasional.¹⁵ Untuk itu pada sidang United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) pertama 1964, dikemukakan tentang perlunya prinsip perlakuan Preferensi (preferential treatment) dan non-resiprositas untuk diberlakukan.

C. Format Ideal Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam WTO Yang Dapat Menciptakan Keadilan Dalam Perdagangan Internasional Antar Negara

Aturan-aturan hukum yang terdapat dalam kerangka WTO memang telah menjadi suatu tatanan hukum internasional yang mengikat sebagian besar negara di dunia, namun aturan-aturan tersebut bukanlah sebuah aturan yang sakral yang tidak bisa dirubah. Karena sesungguhnya hukum internasional yang terbentuk dalam kerangka WTO merupakan kumpulan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian internasional, oleh karena itu kesepakatan-kesepakatan tersebut sangat besar kemungkinan untuk dirubah sepanjang ada kemauan dari negara-negara yang terikat di dalamnya untuk merubah tatanan hukum internasional.

Walaupun semua aturan yang terdapat dalam kerangka WTO merupakan sebuah sistem aturan yang berdasarkan pada hukum (rule-based system) bukan pada sistem kekuatan diplomasi (diplomacy-power system)¹⁶ namun ketentuan yang

¹⁵ Hans van Houtte, 1995 *The law of international Trade, London : Sweet & Maxwell*,. h. 51. Terpetik dalam Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Lentera Hati. Jakarta. 2002.hal 184.

¹⁶ Adolf Warow . 2004, *Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Terhadap " Rule-based System"* Jurnal Hukum Internasional FH UI, International Trade, Volume I Nomor 2. h. 231

terdapat dalam WTO merupakan cerminan hegemoni negara industri maju terhadap negara berkembang. Sebagian besar aturan-aturan yang terdapat dalam WTO merupakan pengakomodasian dari kepentingan negara maju dan pengebirian kepentingan negara berkembang.

Usaha untuk merubah tatanan hukum perdagangan internasional dengan aturan hukum yang adil, fair dan memperhatikan kepentingan negara berkembang dan mengakomodir kepentingan negara maju merupakan usaha realistis yang dapat dilakukan masyarakat dunia agar tercapai suatu tatanan hukum perdagangan internasional yang responsif. Usaha ini bukanlah sebuah usaha yang sia-sia yang dilakukan oleh negara berkembang, tetapi sebuah usaha yang realitis asalkan dilakukan dengan konstruktif dan terarah untuk mencapai tujuan negara berkembang. Dengan kemampuan diplomasi yang handal dan kesamaan persepsi di antara negara berkembang maka tatanan perdagangan internasional yang sekarang telah terbentuk dapat diubah formatnya sesuai dengan kemauan negara-negara berkembang.

Aturan-aturan yang menjadi sorotan utama dalam kerangka WTO sekarang adalah ketentuan yang mengatur masalah perdagangan jasa-jasa yang termaktub dalam sebuah rezim perdagangan jasa yaitu GATS (General Agreement Trade on Services), Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) dan perdagangan yang berkaitan dengan penanaman modal (trade-related investment measures). Perdagangan jasa menjadi sorotan utama karena liberalisasi perdagangan ini berimplikasi terbukanya sektor-sektor perdagangan jasa yang sensitif yang sebenarnya hanya terbuka bagi penyedia jasa domestik, kini terbuka bagi semua penyedia jasa asing sepanjang diberikan komitmen oleh negara-negara dalam *scheduled of commitments*nya. Kini jasa lawyer, dokter dan dosen terbuka semua bagi penyedia jasa asing. Belum lagi jasa-jasa yang melayani hajat hidup orang banyak yang seharusnya dilayani oleh pemerintah kini terbuka oleh penyedia jasa asing, misalnya jasa pelayanan kesehatan yang seharusnya dilayani oleh rumah sakit domestik kini terbuka bagi penyedia jasa asing. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap

mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat negara berkembang.

Sektor perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi masalah utama yang disoroti oleh negara berkembang, berlakunya TRIPs berimplikasi terhadap permintaan perlindungan hak kekayaan intelektual yang begitu maksimal oleh negara maju dan tekanan yang begitu keras terhadap negara berkembang. Negara-negara berkembang yang tidak patuh untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang mereka miliki dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*), sementara di sisi lain pengaturan tentang *transfer of technology* diabaikan oleh negara maju. Negara-negara maju bahkan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara berkembang berupa keanekaragaman hayati dijadikan sebagai hak patent yang dimiliki oleh mereka.¹⁷

Sektor penanaman modal juga hampir mengalami hal yang sama hegemoni negara maju melalui perusahaan multinasional (*multinational enterprises*) merupakan suatu kenyataan yang menjadi pemandangan yang menyedihkan karena negara berkembang diharuskan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada perusahaan multinasional, sementara di sisi lain perusahaan multinasional mengeksploitasi sumber daya alam negara berkembang dengan tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan ekologi negara berkembang. Kasus pencemaran yang dilakukan oleh *PT. Newmont Minahasa merupakan sebuah contoh menarik bagaimana tidak berdayanya sebuah negara dalam menghadapi tekanan perusahaan multinasional yang didukung oleh pemerintah asal perusahaan itu*. Dalam hal pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan (*community development*) perusahaan multinasional acapkali mengabaikan kewajibannya untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Singkatnya bahwa aturan-aturan hukum yang terdapat dalam TRIMs merupakan liberalisasi penanaman modal dengan

¹⁷ A. Zen Umar Purba, 2004, *TRIPs dan Negara-Negara Berkembang*, Jurnal Hukum Internasional FH UI, International Trade, Volume I Nomor 2. h. 257

perlindungan kepentingan negara maju melalui MNC sangat besar dan negara berkembang menjadi korban aturan tersebut.

Kenyataan-kenyataan yuridis di atas merupakan fakta bagaimana ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dalam kerangka WTO telah merubah tatanan perdagangan internasional yang bermuara pada kondisi terjadinya perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang yang sangat menyolok. Oleh karena itu usaha untuk membentuk sistem perdagangan internasional yang fair dan adil merupakan suatu kebutuhan masyarakat dunia. Sistem perdagangan internasional yang dikehendaki adalah sistem perdagangan yang dapat memberikan peluang kepada negara berkembang untuk memasarkan produknya ke negara lain dan melindungi industri dalam negeri. ***Pemberlakuan khusus dan berbeda*** (*special and differential treatment*) terhadap negara berkembang merupakan suatu keniscayaan mengingat selama ini yang menikmati perdagangan internasional yang bebas adalah negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang umumnya menjadi penonton karena selama proses pembentukan norma perdagangan internasional negara berkembang tidak dilibatkan karena negara berkembang merupakan wilayah jajahan negara maju.

Hukum internasional yang dikehendaki dalam konteks perdagangan internasional adalah hukum yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang terlibat dalamnya. Negara-negara berkembang harus tampil berjuang untuk merubah wajah hukum internasional menjadi hukum yang dapat mengakomodir kepentingannya.

D. PENUTUP

Kesimpulan :

- (I). Bahwa Negara-negara maju menganggap liberalisasi perdagangan dunia dalam kerangka WTO merupakan jalan menuju terciptanya kondisi perekonomian dunia yang lebih baik, sebaliknya negara-negara berkembang menganggap bahwa ketentuan liberalisasi perdagangan dunia lebih banyak mengakomodir kepentingan ekonomi negara maju ketimbang Negara Berkembang,

Karena sesungguhnya yang menikmati kemudahan dan keuntungan dari liberalisasi perdagangan internasional adalah negara maju dan negara berkembang hanyalah korban dari liberalisasi perdagangan dunia. Sehingga aturan ini sering mendapat reaksi keras dari negara berkembang, perlakuan ketidakadilan telah dirasakan oleh Negara Berkembang dan juga hanya dijadikan sebagai objek perdagangan bebas bagi Negara Maju dan bukan sebagai subjek. Tingkat perekonomian Negara Maju jauh lebih tinggi ketimbang Negara Berkembang begitupun juga pada bidang Teknologi dan bidang - bidang lain, sementara Negara Berkembang sedang sibuk - sibuknya membenahi perekonomian mereka, ketidakmampuan ekonomi dan teknologi menyebabkan Negara Berkembang tidak mampu bersaing dalam dunia perdagangan bebas, belum lagi menyangkut sumberdaya Manusianya. Realitas inilah membuat Negara Berkembang sering melakukan resistensi terhadap WTO. Oleh karena itu agar aturan WTO juga seharusnya dapat memperhatikan kehidupan Sosial Ekonomi Bagi Negara Berkembang. Sehingga keberadaan WTO benar-benar memberikan kemajuan yang berarti bagi kelangsungan hidup Negara Berkembang. Sehingga tercipta kondisi perekonomian masyarakat dunia yang lebih baik dalam kerangka perdagangan Bebas (WTO).

- (II). Subtansi ketentuan perdagangan internasional dalam kerangka WTO saat ini merupakan cerminan kepentingan negara industri maju untuk menguasai perdagangan internasional. Idealnya, aturan perdagangan internasional harus mencerminkan kepentingan negara maju dan negara berkembang. Kepada negara maju diberikan hak untuk memasarkan produknya ke pasar negara berkembang di sisi lain negara berkembang

diberikan hak untuk memproteksi pasar dalam negerinya. Lebih dari itu agar perdagangan internasional berjalan fair dan adil perlakuan berbeda dan khusus terhadap negara berkembang harus menjadi prioritas utama pengaturan perdagangan internasional.

Saran:

- (1). Agar setiap Negara Berkembang harus lebih giat lagi memperjuangkan perubahan aturan -aturan hukum Internasional yang dipandang tidak adil dan hanya lebih mengakomodir kepentingan Negara Maju dari pada Negara Berkembang.

- (2). Negara Berkembang harus lebih memperkuat konsolidasi serta komitmen bersama, serta mempunyai pandangan yang sama dalam mencermati perubahan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang, Serta langka -langka kongkrit yang diambil guna menghadapi perdagangan bebas. Hal ini sangat dibutuhkan dalam rangkai memperlihatkan suatu kekuatan baru yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dalam WTO yang diambil oleh Negara Maju, sehingga secara politik ini dapat menjadi kekuatan perimbangan kepentingan antara Negara Maju dan Negara Berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, . 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Toko GunungTAR Agung, Jakarta
- F.Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Hikmahanto Juwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta
- Hira Jhamtani, 2005, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta
- H.S.Kartadjoemena, 2000, *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 1997, *GATT/WTO Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- _____, 2002, *GATT dan WTO sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 2003, *Pengantar Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Press, Jakarta
- Ida Susanti. Bayu Seto, 2003 *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja. Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- Oentoeng Wahjoe, 2004. *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung
- Jurnal Hukum Internasional, International Trade. 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Volume I Nomor 2 Januari.